



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Soleh Alias Boneng Bin Demol (Alm);
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/3 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Lengek 2 RT.005 RW.005 Desa Jatimulya
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Alias Boneng Bin Demol (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soleh Alias Boneng Bin Demol (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam;
 - 2) 3 (tiga) buah Astag;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 4) 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;Dikembalikan kepada Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-93/M.2.24/Eoh.2/8/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Soleh Alias Boneng Bin Demol (Alm) bersama-sama dengan Jaya Sukma Alias Black (DPO), pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa sedang berada di rumahnya sekira jam 07.00 WIB didatangi Jaya Sukma Alias Black (DPO) lalu keduanya berbincang dan menyepakati untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknyanya di daerah Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa bersama Jaya Sukma Alias Black (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T serta 3 (tiga) buah mata Astag lalu sesampainya di daerah Kabupaten Majalengka tepatnya di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX terparkir di depan rumah dan situasi sekitar dalam keadaan sepi, setelah itu Jaya Sukma Alias Black (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak anak kunci dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah terpasang mata Astag hingga mesin menyala, sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sambil memperhatikan situasi sekitar, selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX berhasil dibawa oleh mereka tanpa seizin pemiliknyanya ke daerah Kabupaten Indramayu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
 - Bahwa Saksi berada di dalam rumah Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) karena sedang menjenguk Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang sedang sakit;
 - Bahwa Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) merupakan ibu mertua dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Hasan Saputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) berada di dalam rumah Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) karena sedang menjenguk Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) merupakan istri Saksi sedangkan Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) merupakan ibu mertua dari Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);
- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) berada di dalam rumah Saksi karena sedang menjenguk Saksi yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) merupakan anak menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Iyan Budi Hermanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim dari Polda Jabar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Lengek 2 RT.005 RW.005 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dan tim Polda Jabar mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Bripta Yeyen Rendi langsung mendalami laporan informasi sambil mengecek ke tempat kejadian perkara dan ternyata benar bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di depan rumah yang beralamat di Dusun Ganda makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi bersama dengan tim dan rekan Saksi yaitu Bripta Yeyen Rendi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di Blok Lengek 2 RT.005 RW.005 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, kemudian setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) yang mana peranan masing-masing yaitu Terdakwa sebagai joki dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) sebagai eksekutor, kemudian setelah itu Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX, 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan tim dari Polda Jabar melakukan pencarian ke tempat tinggal Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) yang beralamat di Lengek Desa Jatimulya Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu namun dari hasil pencarian Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) tidak ditemukan dan tidak ada ditempat, setelah itu pelaku dan barang bukti langsung di bawa ke Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di sebuah teras rumah yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX tersebut belum terjual dan masih ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di teras rumah yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) lalu keduanya sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T serta 3 (tiga) buah mata Astag, lalu sesampainya di daerah Kabupaten Majalengka tepatnya di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX terparkir di depan rumah dalam keadaan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) langsung merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah terpasang mata Astag hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sambil memperhatikan situasi sekitar, selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut langsung dibawa Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) ke daerah Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) adalah untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai joki dan mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) bertugas sebagai pemetik barang atau yang mengambil sepeda motor milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merupakan barang-barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam;
- 3 (tiga) buah mata kunci Astag;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di teras rumah Saksi Nenih Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) lalu keduanya sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T serta 3 (tiga) buah mata Astag, lalu sesampainya di daerah Kabupaten Majalengka tepatnya di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX terparkir di depan rumah dalam keadaan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) langsung merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah terpasang mata Astag hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sambil memperhatikan situasi sekitar, selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut langsung dibawa Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) ke daerah Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai joki dan mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) bertugas sebagai pemetik barang atau yang mengambil sepeda motor milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) mengakibatkan Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Soleh Alias Boneng Bin Demol (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang-orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang-orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Neni Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) lalu keduanya sepakat untuk mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain di daerah Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T serta 3 (tiga) buah mata Astag, lalu sesampainya di daerah Kabupaten Majalengka tepatnya di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX terparkir di depan rumah dalam keadaan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) langsung merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah terpasang mata Astag hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sambil memperhatikan situasi sekitar, selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut langsung dibawa Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) ke daerah Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) dan sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi Neni Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO), barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) dan sepeda motor tersebut berada di Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) adalah seluruhnya milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) adalah untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) merupakan barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut, dimana hal tersebut telah melanggar hak dari Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Neni Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di dalam perbuatan tersebut Terdakwa memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan tersebut dapat berhasil dilaksanakan yaitu Terdakwa bertugas sebagai joki dan mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) bertugas sebagai pemetik barang atau yang mengambil sepeda motor milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di teras rumah Saksi Neni Sumiarsih Binti Omo (Alm) yang beralamat di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) lalu keduanya sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan telah mempersiapkan 1 (satu) buah kunci T serta 3 (tiga) buah mata Astag, lalu sesampainya di daerah Kabupaten Majalengka tepatnya di Dusun Ganda Makmur RT.002 RW.003 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Terdakwa dan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX terparkir di depan rumah dalam keadaan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) langsung merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah terpasang mata Astag hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sambil memperhatikan situasi sekitar, selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi E 3515 UX milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm) tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut langsung dibawa Terdakwa bersama Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) ke daerah Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya Sukma Alias Black (DPO) menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Alias Boneng Bin Demol (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Leter T Warna Hitam;
 - 3 (tiga) buah mata kunci Astag;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi E 3515 UX Nomor Rangka MH1JM9118LK023761 Nomor Mesin JM91E10257585 atas nama Eka Kartika Sari Alamat RT.002 RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi Eka Kartika Sari Binti Diwin (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

Erna Rachmania, S.E., M.H.